



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN PAJAK PPH FINAL 1% UMKM
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM
(STUDI EMPIRIS DI ITC MANGGA DUA DAN PASAR PAGI
MANGGA DUA)**

DISUSUN OLEH :

NAMA : STEFANNY IRTHA T

NIM : 125100650

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2014

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : STEFANNY IRTHA T
NIM : 125100650
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH POKOK : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERAPAN PAJAK PPH FINAL
1% UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI EMPIRIS
DI ITC MANGGA DUA DAN PASAR PAGI
MANGGA DUA)

Jakarta, 27 Juni 2014
Pembimbing,

(Dr. NGADIMAN, SE, SH, M.Si., Ak)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

PENGARUH PENERAPAN PAJAK PPH FINAL 1% UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI EMPIRIS DI ITC MANGGA DUA DAN PASAR PAGI MANGGA DUA)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mendapatkan penilaian dari Wajib Pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah kesederhanaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan tarif pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Setelah melakukan penelitian ini penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel penelitian, objek penelitian, dan variabel penelitian lain seperti tingkat pendidikan, kesadaran perpajakan, dan pengetahuan perpajakan.

The purpose of research is to determine the effect of simplicity, tax fairness systems, and tax rates to the tax compliance at ITC Mangga Dua and Pasar Pagi Mangga Dua. This research used data collection techniques and field research literature. The research was conducted by taking a sample of 100 individual taxpayer who is in ITC Mangga Dua and Pasar Pagi Mangga Dua by using the questionnaire. Distributing questionnaires have been to get appraisal from the taxpayers. The conclusion of this research is the simplicity has positive influence and significance against tax compliance, tax fairness systems has positive influence and no significance against tax compliance, and tax rates has negative influence and no significance against tax compliance. After doing this research, the authors provide suggestion for future research to expand the the research sample, the object of research, and research variable such as level of education, awareness taxation, and taxation knowledge.

Key words : Simplicity, Tax Fairness Systems, Tax Rates, Tax Compliance

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Pajak PPh Final 1% UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sektor UMKM (Studi Empiris di ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua)” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat tersebut, yaitu kepada:

1. Dr. Ngadiman, SE, SH, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Sri Wahyuni, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Papa dan Mama, serta semua keluarga yang telah memberikan doa, dorongan, nasihat dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh teman-teman Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Veronica, Metta, Agnes, Devy, Gia, Ika, Aldo, Mery, Jeanifer, Melian dan lain-lain yang belum bisa saya sebutkan satu per satu sebagai penyemangat dan juga motivator saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata, penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya rekan-rekan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Jakarta, Juni 2014

Penulis
(Stefanny Irtha T)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Pengertian Pajak.....	12
2. Fungsi Pajak.....	13
3. Teori Pemungutan Pajak.....	14
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
5. Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	16
6. Kesederhanaan.....	17
7. Keadilan Sistem Perpajakan.....	18
8. Tarif Pajak.....	20

9. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
10. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.....	23
11. Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
B. Kerangka Pemikiran.....	28
1. Identifikasi Variabel.....	29
2. Definisi Variabel.....	29
C. Hipotesis.....	30

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian.....	31
B. Metode Penarikan Sampel.....	32
1. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel.....	32
2. Operasional Variabel.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
1. Studi Kepustakaan.....	34
2. Penelitian Lapangan.....	34
D. Teknik Pengolahan Data.....	35
1. Statistik Deskriptif.....	35
2. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data.....	35
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	37
E. Teknik Pengujian Hipotesis.....	39
1. Analisis Regresi Berganda.....	40
2. Uji t.....	40
3. Uji F.....	41

4. Uji R.....	41
5. Koefisien Determinasi.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Analisis dan Pembahasan.....	44
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	44
2. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data.....	55
3. Pengujian Asumsi Klasik.....	66
4. Pengujian Hipotesis.....	70
5. Konsistensi Dengan Penelitian Sebelumnya.....	80

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Keterbatasan Penelitian.....	83
C. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel 3.2	Skala Likert Untuk Setiap Variabel	35
Tabel 4.1	Demografi Responden.....	44
Tabel 4.2	Frekuensi Responden Berdasarkan Umur.....	45
Tabel 4.3	Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Gender</i> / Jenis Kelamin	46
Tabel 4.4	Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat pendidikan.....	48
Tabel 4.5	Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	49
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kesederhanaan	51
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Pertanyaan Keadilan Sistem Perpajakan	52
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Pertanyaan Tarif Pajak.....	53
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Validitas atas Variabel Kesederhanaan (X_1)	56
Tabel 4.11	Uji Validitas Pertanyaan Kesederhanaan	57
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Validitas atas Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (X_2)	57
Tabel 4.13	Uji Validitas Pertanyaan Keadilan Sistem Perpajakan	58
Tabel 4.14	Hasil Pengujian Validitas atas Variabel Tarif Pajak (X_3)	59
Tabel 4.15	Uji Validitas Pertanyaan Tarif Pajak.....	60
Tabel 4.16	Hasil Pengujian Validitas atas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	61

Tabel 4.17	Uji Validitas Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel 4.18	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Kesederhanaan (X_1)	63
Tabel 4.19	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (X_2)	64
Tabel 4.20	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Tarif Pajak (X_3).....	65
Tabel 4.21	Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	65
Tabel 4.22	Hasil Pengujian Normalitas dengan Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> ..	67
Tabel 4.23	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	68
Tabel 4.24	Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan uji <i>Glejser</i>	69
Tabel 4.25	Hasil Uji analisis Regresi Linier Berganda pada Variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y	71
Tabel 4.26	Hasil Uji t pada Variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y	73
Tabel 4.27	Hasil Uji F pada Variabel X_1 , X_2 , X_3 , dan Y	77
Tabel 4.28	Hasil Uji R pada Variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y.....	78
Tabel 4.29	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) pada Variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y	79
Tabel 4.30	Konsistensi dengan Penelitian Sebelumnya.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	28
Gambar 2.2 Perumusan Hipotesis	30
Gambar 4.1 Demografi Responden Berdasarkan Umur	45
Gambar 4.2 Demografi Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender.....	47
Gambar 4.3 Demografi Reponden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Gambar 4.4 Demografi Reponden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 : Rangkuman Data Responden
- Lampiran 3 : Rangkuman Jawaban Responden
- Lampiran 4 : Hasil Output SPSS (Statistik Deskriptif Responden)
- Lampiran 5 : Hasil Output SPSS (Pengujian Validitas dan Reliabilitas)
- Lampiran 6 : Hasil Output SPSS (Pengujian Asumsi Klasik)
- Lampiran 7 : Hasil Output SPSS (Pengujian Hipotesis)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara yang sedang terus berkembang selalu berusaha untuk melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk anggaran pembangunan nasional tersebut tentu pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sudah menjadi informasi umum bahwa salah satu sumber pemasukan negara yang cukup menjanjikan adalah dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Pemerintah telah mengembangkan sumber pembiayaan yang berasal dari pajak melalui undang-undang perpajakan. Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan akan dapat menambah penerimaan negara yang berasal dari pajak. Adanya sanksi administrasi maupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dilakukan supaya masyarakat selaku Wajib Pajak mau memenuhi kewajibannya. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern, sehingga apapun sistem dan administrasi pajak yang

digunakan, bila kepatuhan dapat diwujudkan, diyakini penerimaan pajak akan meningkat untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak perlu adanya kepercayaan masyarakat (*public trust*), baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengatakan jumlah UMKM saat ini mencapai 56,5 juta unit, dan 98,9 persen adalah usaha mikro, sedangkan jumlah koperasi di Indonesia mencapai 200.808 unit (antaranews (1/2)).

Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Direktur P2Humas Pajak Kismantoro Petrus mengungkapkan, 57,94% kontribusi perekonomian nasional berasal dari UMKM. Tapi kontribusinya (terhadap pajak)

masih sangat kecil, baru 0,7%. Artinya, mayoritas UMKM belum membayar pajak (gatraneews (28/6)).

Menanggapi hal itu maka Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Peraturan ini diadakan untuk mempermudah para Wajib Pajak dalam membayar pajak. Selama ini, mereka harus mengkalkulasikan pendapatan dan beban mereka, sehingga pajak yang mereka bayar berdasarkan laba yang diperoleh dikali dengan tarif-tarif yang ditentukan. Peraturan ini mempermudah mereka sehingga para Wajib Pajak tidak perlu menghitung laba mereka, pajak yang harus dibayar langsung dikalikan 1% dari omset saja. Untuk lebih mengoptimalkan penerapan PP. No 46 Tahun 2013 Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penyampaian pajak juga akan dipermudah dengan bantuan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bekerja sama dengan empat perbankan besar di tanah air untuk mempermudah proses pembayaran pajak

(merdeka (29/9)). Pemerintah telah melakukan usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses yang mudah diharapkan akan mampu mendorong Wajib Pajak UMKM yang sudah ber NPWP maupun yang belum ber NPWP untuk segera melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Seperti pada kebanyakan kasus, adanya perubahan akan menimbulkan pro dan kontra. Niat baik Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM. Pemerintah berpendapat, bahwa adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena beban pajaknya akan lebih besar jika dibandingkan dengan pajak menganut peraturan lama (pajak dihitung dari penghasilan neto). Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset.

Ekonom Faisal Basri menilai pengenaan pajak terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar satu persen dari omzet adalah tidak adil bagi pengusaha UMKM karena omzet kan belum tentu untung. Jika ternyata mereka mengalami kerugian dan harus membayar pajak, hal ini akan memberatkan para Wajib Pajak UMKM (dannidarussalam (27/6)).

Ruston Tambunan, Ak., M.Si., M.Int, Managing Partner & Founder konsultan pajak CITASCO (**Citas Konsultan Global**) mengatakan ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak (okezone (2/7)).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa yang akan dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PENERAPAN PAJAK PPH FINAL 1% UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM”.

B. Identifikasi Masalah

Pemerintah merilis Peraturan Pemerintah yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Peraturan Pemerintah

tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Berbagai reaksi bermunculan baik mendukung maupun yang menentang, seiring akan diterbitkan kebijakan pajak khusus bagi pelaku usaha UMKM. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi saat ditemui usai menghadiri World Investment Report 2013, mengatakan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut (hukumonline (27/6)).

Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang juga merupakan Ekonom Indef, Aviliani, dalam acara seminar nasional bertajuk UMKM Hadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 menyatakan bahwa pengenaan pajak ini akan berdampak positif terhadap UMKM itu sendiri. Pertama, UMKM akan menuju taraf usaha formal. Kedua, ketika menjadi usaha formal, maka usaha tersebut akan dapat mengurus pembiayaan ke perbankan (lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan). Artinya, ini dapat memudahkan UMKM untuk menjadi perusahaan menengah dan kemudian menjadi besar (vivanews (27/6)).

Reaksi menentang datang dari Wajib Pajak UMKM, karena beban pajaknya akan lebih besar jika dibandingkan dengan pajak menganut peraturan lama (pajak dihitung dari penghasilan neto). Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset.

Ruston Tambunan mengatakan dengan berlakunya pengenaan PPh Final 1% terhadap UMKM adalah benar memberikan kemudahan bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan tetapi menjadi kemunduran dari Sistem *Self Assessment* bagi UMKM perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal (okezone (16/12)).

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah adakah pengaruh penerapan kebijakan pajak PPh Final 1% UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak di UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua. Faktor yang diduga dapat menjadi penyebab peningkatan kepatuhan pembayaran pajak PPh Final 1% adalah kesederhanaan, keadilan sistem perpajakan, dan tarif pajak.

C. Ruang Lingkup

Mengingat adanya keterbatasan waktu maka penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan, yaitu penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya kepada variabel kesederhanaan, keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang

berada di ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua yang berada di wilayah Mangga Dua Raya, Jakarta Utara. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki tempat usaha (toko) di ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Mei. Penelitian hanya terbatas pada 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipilih secara sampling.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesederhanaan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.
2. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesederhanaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.

2. Untuk mengetahui pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM ITC Mangga Dua dan Pasar Pagi Mangga Dua.

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi penulis

Sebagai sarana guna mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis khususnya mengenai pajak PPh Final 1% dan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Penerapan Pajak PPh Final 1% UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Sektor UMKM.

3. Bagi Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini memberikan bahan pertimbangan bagi Dirjen Pajak untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak PPh final 1% terhadap kepatuhan Wajib Pajak di sektor UMKM.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan minat pembaca untuk melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk

membantu memberikan gambaran untuk para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai Pajak PPh Final 1% dan kepatuhan Wajib Pajak dimasa mendatang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran umum secara singkat dan jelas mengenai penelitian ini, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya. secara garis besar setiap bab memberikan gambaran umum berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, ruang lingkup permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini memuat penjabaran teori-teori yang relevan mengenai kesederhanaan, keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak yang mendasari serta mendukung penelitian melalui tinjauan pustaka, selain itu menjelaskan pula kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan pemilihan objek penelitian, metode pemilihan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik

pengujian hipotesis yang akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian serta analisis dan pembahasan dari penelitian.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran yang diharapkan dapat membuka pandangan baru yang lebih maju bagi para pembaca maupun penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Alm, James, Roy Bahl, and Matthew N. Murray. 1990. Tax Structure and Tax Compliance. *The Review of Economics and Statistics*. Vol. 72 No.4
- Aritonang R., Lerbin R. 2007. *Riset Pemasaran: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Aviliani. 2013. Dampak Positif Pajak Bagi Pengusaha UMKM. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/424321-dampak-positif-pajak-bagi-pengusaha-umkm>, diakses pada tanggal 8 April 2014
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers*. Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
- Basri, Faisal. 2013. Pajak UKM Berdasarkan Omzet tak Adil. <http://www.dannydarussalam.com/2013/06/pajak-ukm-berdasarkan-omzet-tak-adil/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014
- Budi, Chandra. 2011. Menyoal Pajak Khusus UMKM. <http://edwardconsulting.blogspot.com/2013/02/menyoal-pajak-khusus-umkm.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014
- Gunadi, Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*). *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 4 no. 5, 2005, hlm 4-9.
- Hasan, Syarif. 2014. Menkop: Jumlah koperasi dan UMKM terus meningkat. <http://www.antarane.ws.com/berita/416949/menkop-jumlah-koperasi-dan-umkm-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 8 April 2014
- IBM Corp. 2012. *IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0*. Armonk, NY: IBM Corp.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013* tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013* Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran bruto tertentu.

Petrus, Kismantoro. 2013. Ini Alasan Ditjen Pajak Kenakan PPh 1% Omzet untuk UKM <http://www.gatra.com/ekonomi-1/33591-ini-alasan-ditjen-pajak-kenakan-pph-1-omzet-untuk-ukm.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Priantara, Diaz dan Bambang Supriyadi. 2011. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol.13 No.2

Priyatno, Duwi. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Rahmany, Fuad. 2013. Dirjen Pajak: Pajak UKM bisa dibayar lewat ATM. <http://m.merdeka.com/uang/dirjen-pajak-pajak-ukm-bisa-dibayar-lewat-atm.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*

Rustyaningsih, Sri. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta*. No.02.

Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran bruto tertentu.

Tambunan, Ruston. 2013. Pajak UMKM, Sederhana Tapi Tidak Adil. <http://economy.okezone.com/read/2013/12/16/317/912925/pajak-umkm-sederhana-tapi-tidak-adil>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Tambunan, Ruston. 2013. Pengenaan PPh Final terhadap UMKM Mengenyampingkan Aspek Keadilan. <http://economy.okezone.com/read/2013/07/02/317/830600/pengenaan-pph-final-terhadap-umkm-mengenyampingkan-aspek-keadilan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wanandi, Sofjan. 2013. Pro Kontra Pengenaan Pajak UKM.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51cbb17fd14db/pro-kontra-pengenaan-pajak-ukm>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan Edisi 3*.
Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Stefanny Irtha T
Alamat : Tanjung Duren Utara 2A No. 387
Jakarta Barat
Tempat/TanggalLahir : Palembang, 18 September 1992
JenisKelamin : Wanita
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Katolik
No Hp : 081977842451
E-Mail : stefannyirtha@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2010 – Sekarang : Universitas Tarumanagara Fakultas Ekonomi,
Jurusan S1 Akuntansi Jakarta
2007 – 2010 : SMA Don Bosco 1, Jakarta
2004 – 2007 : SMP Xaverius, Baturaja
1998 – 2004 : SD Fransiskus, Baturaja

Jakarta, Juni 2014

Stefanny Irtha T